



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BALI
KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

JALAN PB. SUDIRMAN NO. 3 DENPASAR BALI 80232
Telp. (0361)-221999, Fax: (0361)-236954. www.kejari-denpasar.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: B- 566/N.1.10.BPA/BPApa.1/01/2026

Sehubungan pelaksanaan eksekusi pada Kejaksaan Negeri Denpasar berdasarkan nomor putusan 534/Pid.Sus/2022/PN.Dps tanggal 15 November 2022, akan dilakukan lelang eksekusi atas eks.Benda Sitaan/Barang rampasan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dengan obyek lelang sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Harga Limit	Uang Jaminan
1	1 (Satu) unit Mobil Honda Accord 1.5 TC EL CVT tahun 2020 warna Crystal Black Pearl No. Pol. B 1352 JRA dengan nomor rangka MRHCV1650LP910506 dan nomor mesin: L15BG2101508 atas nama Dian Agustin dengan Alamat Kp. Sekabakti Rt.001 Rw.005 Kel. Sukabakti Kec. Curug Kabupaten Tangerang berikut kunci kontak, STNK	Rp. 262.710.000,-	Rp. 50.000.000,-

Pelaksanaan Lelang :

Hari/tanggal : Kamis / 29 Januari 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Kamis / 29 Januari 2026, pukul 13:40 WITA (12:40 WIB / sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat lelang : KPKNL DENPASAR (Jl. Dr. Kusumaatmaja Gedung Keuangan Negara I, Denpasar)
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat-Syarat Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Open Bidding) yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id
- Peserta lelang diwajibkan menyetor jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA harus sama dengan yang disyaratkan dan disetorkan sekaligus/tidak boleh dicicil. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta Lelang adalah: Perseorangan yang memiliki: Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki: Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akte Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 3% (tiga persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke kas negara.
- Objek yang akan dilelang sesuai dengan KONDISI APA ADANYA (as is). Penjelasan lelang dan melihat barang secara langsung dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Januari 2026 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, Jl. PB Sudirman No.3, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, pukul 09.00 – 13.00 WITA.
- Peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Denpasar maupun Kejaksaan Negeri Denpasar.
- Bagi peserta lelang yang sudah menjadi Pemenang Lelang wajib segera mengambil barang lelang tersebut maksimal 7 hari kerja.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Denpasar Jl. PB Sudirman No. 3 Denpasar, atau dapat menghubungi KPKNL Denpasar.

Denpasar, 22 Januari 2026
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR



TRIMO, SH., MH.
Jaksa Utama Pratama

